

**EVALUASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA**



**PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN
BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
MAHKAMAH AGUNG RI
2018**

**EVALUASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA**

Disusun Oleh:

SRI GILANG MUHAMMAD SRP., SH.

MUH. RIDHA HAKIM, SH.

MUHAMAD ZAKY ALBANA, S.Sos



**PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN
BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

2018

**EVALUASI PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA**

Disusun Oleh:

SRI GILANG MUHAMMAD SRP., SH.

MUH. RIDHA HAKIM, SH.

MUHAMAD ZAKY ALBANA, S.Sos



**PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN
BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

2018

**Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana**

© Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 10

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 By Pass Jakarta Pusat

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Cetakan Pertama, Oktober 2018

Penulis :

Sri Gilang Muhammad

Muh. Ridha Hakim, SH.

Muhamad Zaky Albana, S.Sos

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan

Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, SH.

Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana

Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2018

xxii, 88 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-602-5700-04-0

KATA PENGANTAR

Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja yang lahir setelah semua Lembaga Peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peradilan Militer;

berada di bawah "satu atap" Mahkamah Agung RI.

Salah satu tugas dan tanggung jawab Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi seluruh aparat Peradilan, baik bagi Tenaga teknis (Hakim, Panitera dan Juru sita) maupun tenaga non Teknis, termasuk Pejabat Struktural.

Dan dalam rangka Pelaksanaan tugas tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil meliputi 4 (empat) unit kerja yakni:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;


Berdasarkan DIPA 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah

Penelitian Tentang **"Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana"** yang merupakan Penelitian Kepustakaan. Penelitian tersebut dilaksanakan di wilayah Jabodetabeka. Hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk Buku Penelitian.

Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan semua pihak mulai dari pengumpulan bahan-bahan sampai dengan selesainya penelitian dan telah menjadi sebuah Buku Laporan Penelitian **"Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana"**.

Insya Allah, jerih payah kita semua akan menjadi amal sholeh di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin.

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
& PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zarof Ricar', with a stylized flourish at the end.

DR. H. ZAROF RICAR, S.Sos., SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunianya, sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan melalui DIPA Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 telah berhasil merealisasikan salah satu tugas pokok dan fungsinya yakni menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian. Pada tahun 2018, Puslitbang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian sebanyak 13 judul. Salah satu di antaranya, Penelitian Kepustakaan berjudul **“Evaluasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”**, sebagaimana saat ini laporannya telah berada di tangan pembaca.

Rangkaian kegiatan penelitian dan pengkajian diawali dengan penyelenggaraan *Focus Grup Discussion* (FGD) untuk mendiskusikan Proposal yang disusun oleh Peneliti, dengan tujuan mendapatkan masukan dan kritik dari peserta FGD, untuk menyempurnakan judul, metode, pendekatan, tujuan, manfaat, serta pilihan bahan hukum maupun referensi yang akan digunakan dalam Penelitian. FGD Proposal berlangsung di Puslitbang Mahkamah Agung RI di Jakarta. FGD dihadiri oleh beberapa Hakim Tinggi, Hakim Tinggi yang diperbantukan pada Balitbang Diklat, Hakim Yustisial, Hakim Tingkat Pertama, Fungsional Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, maupun Para Peneliti yang berasal dari Instansi atau Lembaga lain, serta Akademisi, serta pihak lain yang terkait.

Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap proposal penelitian, selanjutnya koordinator peneliti beserta pembantu peneliti serta staf memulai pelaksanaan kegiatan Penelitian. Dimulai dengan melakukan kompilasi – seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang dinilai relevan meliputi asas-asas, teori, norma maupun putusan-putusan pengadilan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui ada-tidaknya korelasi serta relevansi antara satu dengan yang lain. Apakah terdapat kesesuaian ataukah pertentangan antara “*das sollen*” dengan “*das sein*”, antara “*law in abstracto*” dengan “*law in concreto*”nya. Apakah *ratio legis* dalam kaidah dan *ratio decidendi* yang digunakan dalam putusan. Untuk melengkapi analisis, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa narasumber yang dinilai kompeten di bidangnya.

Terhadap draf laporan hasil penelitian yang disusun oleh peneliti, dilakukan finalisasi koreksi terhadap draf Hasil Penelitian. Tahap selanjutnya adalah proses pencetakan Buku Laporan Hasil Penelitian, pengunggahan (*uploading*) ke *Website* Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, serta pengiriman ke Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pejabat Struktural eselon 1 dan 2, Pengadilan Tingkat Banding serta Pengadilan-Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, serta berbagai pihak yang terkait. Mengingat keterbatasan anggaran, tidak semua pengadilan tingkat pertama mendapatkan kiriman Buku Hasil Penelitian. Namun demikian *softcopy* Buku Laporan Hasil Penelitian dapat diunduh

(download) melalui www.bldk.mahkamahagung.go.id c.q Puslitbang Hukum dan Peradilan.

Buku Laporan Hasil Penelitian ini disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Semoga kiranya dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

**KEPALA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN PERADILAN
BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah kami ini dalam format buku bunga rampai. Penulisan karya tulis ilmiah ini merupakan suatu tahapan dan bagian dari berbagai kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh para Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Mewujudkan badan peradilan yang agung adalah visi mahkamah agung yang salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan bagi seluruh pencari keadilan. Asas tersebut telah menjadi salah satu panduan bagi pembangunan hukum di Indonesia, perwujudan asas tersebut menjadi semakin nyata dengan hadirnya gugatan sederhana dalam sistem hukum indonesia yang di inisiasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perjalanan gugatan sederhana sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang telah berlangsung selama tiga tahun menghadirkan aneka dinamika yang terbentuk dari interaksi peraturan tersebut dengan masyarakat. Aneka dinamika tersebut tentunya mendorong perlunya aneka penyesuaian dalam peraturan tersebut agar aturan tersebut dapat semakin sempurna dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat pencari keadilan akan rasa dahaga mereka atas suatu penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sebagai salah satu unit pendukung di lingkungan Mahkamah Agung melalui berbagai kegiatan kelitbangannya, berupaya untuk memberikan dukungan bagi Mahkamah Agung RI guna mewujudkan hadirnya gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Salah satu kegiatan kelitbangannya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penelitian dengan topik “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.” Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk memotret aneka dinamika lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan gugatan sederhana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dinamika lapangan bagi para *stakeholder* mengenai berjalannya aturan gugatan sederhana. Data yang diperoleh melalui penelitian ini, selanjutnya dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan demikian revisi yang dilakukan diharapkan dapat semakin menyempurnakan mekanisme gugatan sederhana sehingga dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan bagi para pencari keadilan.

Karya tulis ilmiah hasil penelitian Pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan Mahkamah Agung ini ditulis dengan format buku bunga rampai dengan merujuk pada pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah yang ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti dan otoritas ilmiah nasional di Indonesia. Pedoman penulisan bunga rampai yang menjadi rujukan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah, tentunya perujukan dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap substansi buku dan kebutuhan penulisan.

Penulisan suatu karya ilmiah dengan format bunga rampai tentu berkonsekuensi dengan kemungkinan munculnya pengulangan gagasan dalam berbagai tulisan oleh para penulis dalam buku bunga rampai ini. Pengulangan gagasan tersebut perlu dimaknai dari sudut pandang mengenai pentingnya gagasan tersebut untuk dicermati lebih lanjut. Penulisan buku hasil penelitian dengan format bunga rampai ini pertama kali digunakan pada tahun 2018, yang artinya baru pertama kalinya digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. Dengan demikian tentunya penggunaan format buku bunga rampai ini belum sepenuhnya mencapai kesempurnaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu koreksi dan masukan dari pembaca sekalian sehubungan dengan format buku bunga rampai ini sangat diharapkan demi peningkatan kualitas penulisan karya tulis ilmiah dalam format bunga rampai yang

digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ini.

Suatu karya tulis ilmiah tidaklah akan berhenti pada suatu titik, namun akan selalu berdialog untuk semakin menyempurnakan gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu kami berharap kritik dan masukan dari para pembaca sekalian yang bersifat penyempurnaan terhadap gagasan – gagasan yang muncul dalam karya tulis ilmiah ini. Kami para peneliti akan selalu terbuka terhadap berbagai ruang dialog yang terbuka untuk berbagai gagasan dalam karya tulis ilmiah ini.

Akhirnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan karya tulis ilmiah ini. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapuslitbang atas bimbingannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Kedua, kepada seluruh anggota tim penelitian ini, baik para peneliti yang telah menyumbangkan tulisannya dalam penelitian ini maupun rekan-rekan non peneliti yang telah membantu kelancara kegiatan penelitian secara teknis administratif. Ketiga, kepada para narasumber, responden maupun pihak-pihak dilapangan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan data atau bantuan lainnya yang penting bagi selesainya penelitian ini. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung bagi terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Kami berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan setitik gagasan guna mewujudkan kebahagiaan para pencari keadilan di Indonesia.

Wassalam,
Koordinator Penelitian

Sri Gilang M.S.R.P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KABALITBANG DIKLAT KUMDIL	v
KATA PENGANTAR KAPUSLITBANG KUMDIL	vii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I GUGATAN SEDERHANA (SUATU CATATAN PEMBUKA) - Oleh: Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, dkk	 1
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	8
B. Tinjauan Pustaka	9
1. Indonesia dalam Kerangka Kemudahan Berusaha (<i>Easy of Doing Business</i>)	9
2. Gugatan Sederhana dalam Kerangka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2	

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	11
3. Tinjauan atas Penelitian Gugatan Sederhana oleh Balitbang Kementerian Hukum dan HAM	13
4. Tinjauan atas Penelitian Gugatan Sederhana oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan	15
C. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Bahan Hukum	18
3. Pendekatan Penelitian Hukum	19
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	21
6. Waktu dan Lokasi Penelitian	23
D. Sistematika Buku Penelitian	23
E. Penutup	26
F. Daftar Pustaka	27

BAB II	IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI PEMENUHAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH - Oleh: Muh. Ridha Hakim	29
A. Pendahuluan		29

B. Perspektif Keadilan Pemberlakuan Gugatan Sederhana	32
C. Gugatan Sederhana dalam Kerangka Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	35
D. Penutup	42
E. Daftar Pustaka	43

BAB III DINAMIKA PERJALANAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA - Oleh: Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra	45
A. Pengantar	45
B. Dinamika Penafsiran dalam Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	46
C. Dinamika Gugatan Sederhana dalam Bingkai Substansi Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ..	48
1. Batasan Nilai Gugatan	48
2. Batasan bahwa Para Pihak Harus Berada dalam Satu Wilayah Hukum yang Sama .	52
3. Masalah Pelaksanaan Putusan	54

D. Dinamika Gugatan Sederhana dalam Lintasan Praktek Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	56
1. Masalah Sosialisasi	56
2. Masalah Penggunaan Formulir	57
3. Masalah Kesiapan Sumber Daya Manusia.....	58
E. Keterkaitan Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik	59
F. Penutup	60
G. Daftar Pustaka	61

BAB IV GUGATAN SEDERHANA PADA ERA EKONOMI DIGITAL - Oleh: Muhamad Zaky Albana	63
A. Pengantar	63
B. Perkembangan Ekonomi Digital pada Masyarakat Indonesia	67
C. Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Digital melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan	73
D. Daftar Pustaka	79

BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI - Oleh:	
	Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Rekomendasi	84
1.	Aspek Batasan Nilai Gugatan	84
2.	Aspek Batasan Wilayah Hukum Pengadilan para Pihak	85
3.	Aspek Pelaksanaan Putusan	86

BAB I

GUGATAN SEDERHANA (SUATU CATATAN PEMBUKA)

Oleh : Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, dkk¹

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah salah satu tulang punggung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik jika hanya bersandar faktor-faktor ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi yang baik perlu diiringi dengan pembangunan sektor hukum yang baik. Keberadaan hukum yang baik dapat membuat kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, karena kegiatan ekonomi tidak dapat lepas dari berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah kontrak. Kontrak adalah instrumen hukum yang berperan sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena dengan kontrak hubungan serta hak dan kewajiban setiap pihak dalam suatu kegiatan ekonomi menjadi jelas. Keberadaan kontrak menjadi penting karena mayoritas hubungan dalam kegiatan ekonomi selalu lahir dari suatu perjanjian.

Pada masa kini, geliat kegiatan ekonomi dalam masyarakat Indonesia semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya sarana teknologi informasi serta semakin

¹ Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, Muh. Ridha Hakim dan M. Zaky Albana

aktifnya kelas menengah dalam kegiatan perekonomian. Dalam suatu kegiatan ekonomi tentu selalu ada kemungkinan muncul sebuah sengketa diantara para pelakunya. Sengketa perdata yang terjadi tersebut tentunya harus diselesaikan agar tidak menjadi suatu gangguan bagi aktivitas ekonomi yang tengah berjalan. Dalam suatu kegiatan ekonomi, penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan kepastian hukum adalah suatu kebutuhan. Akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di pengadilan melalui mekanisme berdasarkan hukum acara perdata dirasakan masih terlalu lama, rumit serta memakan biaya tinggi, bahkan terkadang biaya untuk menyelesaikan sengketa lebih besar dari nilai yang dipersengketakan.² Proses penyelesaian sengketa yang cukup lama tersebut, tidak hanya berdampak bagi para pencari keadilan yang akan menyelesaikan sengketa, namun juga berdampak terhadap meningkatnya beban kerja pengadilan akibat beban perkara yang menumpuk dan belum terselesaikan. Menyikapi kondisi demikian, maka diperlukan suatu mekanisme acara perdata yang dapat menyelesaikan suatu sengketa perdata yang nilainya tidak besar secara sederhana dan cepat. Dengan adanya mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi tumpukan beban perkara di pengadilan serta dapat memberikan para pencari keadilan akses yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa perdata yang dialami melalui pengadilan. Guna

² Mahkamah Agung, *Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2015). Hal. 15 – 16.

menjawab permasalahan demikianlah, maka Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, melahirkan mekanisme gugatan sederhana sebagai salah satu sarana bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata.

Mekanisme gugatan sederhana yang dilahirkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, merupakan jawaban yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap masalah atau keluhan mengenai lamanya waktu dan mahal nya biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Kehadiran mekanisme gugatan sederhana diharapkan dapat benar-benar mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.³ Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan, dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.⁴ Biaya ringan, merujuk pada biaya yang dapat dipikul oleh rakyat.⁵

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ketujuh. (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal. 36

⁴ Ibid. Hal. 36

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ketujuh. (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal. 36

Di sisi lainnya, kehadiran mekanisme gugatan sederhana ini memang merupakan amanat dari rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN 2014-2019 mengamanatkan terbentuknya suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata dengan acara singkat sebagai salah satu program pembangunan di bidang hukum.⁶

Mekanisme gugatan sederhana, yang dilahirkan pada tahun 2015, sampai dengan tahun 2018 ini telah berjalan selama 3 tahun. Dalam perjalanannya selama tiga tahun tersebut, tentunya mekanisme ini telah berdialektika dengan berbagai dinamika yang menyertai para pencari keadilan yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana ini untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka. Salah satu bentuk dialektika tersebut adalah dengan adanya beberapa penelitian terhadap mekanisme gugatan sederhana. Beberapa penelitian terhadap mekanisme gugatan sederhana tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Judul “Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* dalam Penegakan Hukum di Indonesia”.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Penelitian oleh PSHK ini berfokus pada

⁶ Mahkamah Agung, *Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Hal. 18 - 19

implementasi dan hambatan yang menyertai penerapan gugatan sederhana di Indonesia.

Secara umum kedua penelitian tersebut memberikan hasil dan rekomendasi beberapa perbaikan yang perlu dilakukan agar mekanisme gugatan sederhana dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Salah satu rekomendasi perbaikan yang disampaikan adalah mengenai batasan nilai maksimal gugatan sederhana, penelitian Balitbang Hukum dan HAM merekomendasikan batasan nilai maksimal gugatan sederhana adalah lima ratus juta rupiah, sedangkan penelitian PSHK tidak menyinggung masalah batasan nilai tersebut, namun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam paparannya pada FGD penataan regulasi dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, mengusulkan batasan nilai gugatan sederhana adalah Satu Miliar Rupiah. Menyikapi perbedaan rekomendasi perbaikan tersebut, serta beberapa perbedaan lainnya dalam hal rekomendasi perbaikan, maka dalam hal ini Puslitbang Mahkamah Agung berpandangan perlu untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam pengembangan kebijakan mekanisme gugatan sederhana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung, maka berbagai rekomendasi dari beberapa penelitian terdahulu tersebut tentunya akan menjadi salah satu titik tolak penelitian.

Bertitik tolak dari kedua hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya maka perlu dilakukan suatu penelitian yang bersifat

evaluatif terhadap pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian evaluasi perlu dilakukan guna memberikan gambaran dan data yang objektif mengenai keterlaksanaan suatu kebijakan serta masalah-masalah yang muncul dalam implementasinya. Data objektif yang didapat melalui penelitian ilmiah kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan suatu kebijakan yang telah ada (dalam hal ini adalah mekanisme gugatan sederhana). Dengan berlandaskan pada data penelitian yang objektif, maka diharapkan pengembangan kebijakan yang dilakukan dapat tepat guna dan tepat sasaran. Penggunaan penelitian ilmiah dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan ini sejalan dengan program pembangunan yang dijalankan yakni *evidence based policy*.⁷ Maka penelitian ini akan melakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan gugatan sederhana agar semakin baik serta semakin sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat

⁷ “Adrinof Pastikan Kebijakan Pemerintah Diarahkan Berbasis Riset,” last modified 2015, accessed March 12, 2018, <https://ugm.ac.id/id/berita/10105-adrinof.pastikan.kebijakan.pemerintah.diarahkan.berbasis.riset>.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain adalah :

- 1) Bagaimana pendapat para ahli dan praktisi terhadap tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ?
- 2) Apakah gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan?
- 3) Apakah mekanisme gugatan sederhana telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan?
- 4) Apakah mekanisme gugatan sederhana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 dapat digunakan pada sengketa perdata dalam bidang transaksi elektronik?
- 5) Apakah mekanisme gugatan sederhana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam kerangka peningkatan kemudahan berbisnis (Easy of Doing Business/EODB)?
- 6) Bagaimana prospek penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam kerangka hukum masa depan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapatkan pendapat para ahli dan praktisi terhadap mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.
- 2) Untuk mendapatkan kajian tentang kesesuaian mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 dengan Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.
- 3) Untuk mendapatkan kajian tentang pemenuhan prinsip-prinsip keadilan dalam mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015.
- 4) Untuk mendapatkan kajian mengenai penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata terkait dengan transaksi elektronik.
- 5) Untuk mendapatkan kajian tentang kesesuaian mekanisme gugatan sederhana dengan kebutuhan Indonesia dalam kerangka EODB.
- 6) Untuk mendapat rumusan mengenai penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam kerangka hukum masa depan.

4. Manfaat Penelitian

Penerima manfaat utama dari penelitian ini secara khusus adalah Mahkamah Agung, selain itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pihak lainnya, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, yakni antara lain adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian dapat memberikan manfaat berupa tambahan butir pengetahuan mengenai gugatan sederhana yang sampai saat ini masih jarang diulas secara khusus dalam khasanah literatur hukum Indonesia. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya perihal gugatan sederhana.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dengan demikian mekanisme gugatan sederhana yang telah ada sekarang akan dapat dikembangkan semakin baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka

1. Indonesia dalam Kerangka Kemudahan Berusaha (*Easy of Doing Business*)

Easy of Doing Business (EODB) atau dapat diartikan kemudahan berbisnis adalah survei tahunan yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah.⁸ Dapat dikatakan jika EODB adalah

⁸ Galih Gumelar, "Menakar Mimpi Jokowi Masuk 40 Besar Indeks Kemudahan Bisnis," last modified 2017, accessed March 6, 2018,

sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur suatu negara sebagai tempat yang paling nyaman untuk berinvestasi atau berbisnis.

Indeks EODB, mempunyai sepuluh indikator yang terdiri atas :⁹

- 1) Starting a Business;
- 2) Dealing with construction permits;
- 3) Getting electricity;
- 4) Registering Property;
- 5) Paying taxes;
- 6) Trading across border;
- 7) Getting kredit;
- 8) Protecting minority investors;
- 9) Enforcing contracts;
- 10) Resolving insolvency.

Dari sepuluh indikator EODB tersebut, maka yang terkait langsung dengan lembaga peradilan adalah mengenai *enforcing contracts* dan *resolving insolvency*. Dari kedua indikator yang terkait lembaga peradilan tersebut, maka indikator *enforcing contracts* adalah indikator yang terkait langsung dengan mekanisme gugatan sederhana. Indikator *resolving insolvency* tidak berkaitan karena merupakan kompetensi absolut pengadilan

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609011802-92-220477/menakar-mimpi-jokowi-masuk-40-besar-indeks-kemudahan-bisnis>.

⁹ Ibid.

niaga dan tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana.

2. Gugatan Sederhana dalam Kerangka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penyelesaian sengketa melalui peradilan perdata dapat ditempuh dengan beberapa mekanisme proses peradilan yang tersedia, salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata adalah gugatan sederhana. Gugatan sederhana muncul di Indonesia melalui inisiasi oleh Mahkamah Agung yang dimunculkan dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menurut pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2015, yang dimaksud dengan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.¹⁰

¹⁰ Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Mekanisme gugatan sederhana tidak bisa digunakan untuk semua perkara perdata. Gugatan sederhana, dapat diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹¹ Perkara yang dikecualikan dalam penggunaan mekanisme gugatan sederhana, yakni perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkara sengketa hak atas tanah.¹²

Gugatan sederhana juga menetapkan kriteria bagi para pihak yang akan berperkara menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Para pihak yang dapat berperkara menggunakan mekanisme gugatan sederhana adalah :¹³

- 1) Penggugat dan tergugat berdomilisi di daerah hukum pengadilan yang sama.
- 2) Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 3) Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dengan jelas
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan baik didampingi oleh kuasa hukum ataupun tidak.

¹¹ Pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹² Pasal 3 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹³ Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Berkaitan dengan batas waktu penyelesaian gugatan, maka dalam mekanisme gugatan sederhana diberikan batas waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.¹⁴ Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana juga tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.¹⁵ Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menggunakan hakim tunggal dalam proses persidangnya.¹⁶ Terhadap putusan hakim tunggal tersebut dapat diajukan keberatan yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis pada pengadilan negeri yang sama.¹⁷ Terhadap putusan keberatan yang diberikan oleh hakim majelis bersifat tetap dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.¹⁸

3. Tinjauan atas Penelitian Gugatan Sederhana oleh Balitbang Kementerian Hukum dan HAM

Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI (Balitbang Kumham), juga telah melakukan penelitian tentang gugatan sederhana dengan

¹⁴ Pasal 5 ayat 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁵ Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁶ Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹⁷ Pasal 21 ayat 1 jo. Pasal 25 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁸ Pasal 30 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

judul “penerapan mekanisme *Small Claim Court* dalam penegakan hukum di Indonesia”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian Balitbang Kumham tersebut adalah mengenai bagaimana penerapan mekanisme small claim court dalam penegakkan hukum perdata di indonesia? dan apa hambatan dalam penerapan meknisme tersebut di Indonesia?¹⁹ Penelitian balitbang kumham tersebut, mengambil lokasi penelitian di empat provinsi, yakni propvinsi DKI Jakrta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh balitbang kumham tersebut menghasilkan temuan penelitian antara lain sebagai berikut :

- 1) Penerapan mekanisme small claim court dalam penegakkan hukum perdata di Indonesia sebenarnya membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara perdata secara sederhana, cepat dan biaya ringan.²¹
- 2) Terdapat beberapa pengadilan negeri yang belum menerima pengajuan gugatan sederhana.²²
- 3) Di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, batasan nilai gugatan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

¹⁹ Nevey Varida Ariani, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017). Hal. 10

²⁰ Ibid. Hal. 14

²¹ Ibid. Hal. 153

²² Ibid. Hal 153

berpengaruh terhadap sedikitnya gugatan sederhana yang diajukan ke pengadilan.²³

- 4) Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan mekanisme small claim court, yakni antara lain :
 - a) Nilai gugatan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum mewakili representasi wilayah di Indonesia.²⁴
 - b) Adanya pembatasan terhadap sengeketa perdata yang telah memiliki pengadilan khusus.²⁵
 - c) Masih berlakunya penggunaan peraturan eksekusi perdata umum dalam gugatan sederhana menghambat pelaksanaan eksekusi.²⁶

4. Tinjauan atas Penelitian Gugatan Sederhana oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan²⁷

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), telah melakukan suatu penelitian tentang gugatan sederhana. Penelitian PSHK tersebut dipaparkan dalam Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) 2018. Penelitian tentang gugatan sederhana yang

²³ Ibid. Hal. 154

²⁴ Ibid. Hal. 155

²⁵ Ibid. Hal. 156

²⁶ Ibid. Hal. 156

²⁷ Uraian mengenai tinjauan atas penelitian gugatan sederhana ini diolah penulis dari bahan paparan yang disampaikan dalam acara Indonesia Judicial Reform Forum (IJRF) tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 15 – 16 Januari 2018 bertempat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Sampai dengan saat ini penulis belum berhasil mendapat laporan penelitian lengkap atas penelitian yang telah dilakukan oleh PSHK tentang gugatan sederhana tersebut.

dilakukan oleh PSHK berfokus pada masalah implementasi gugatan sederhana di Indonesia dan faktor – faktor yang menghambat penerapan gugatan sederhana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian gugatan sederhana oleh PSHK adalah metode penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di PN Sumedang, PN Tangerang, PN Padang Sidempuan, PN Jember dan PN Jakarta Selatan. Temuan yang dihasilkan oleh penelitian gugatan sederhana yang dilakukan oleh PSHK antara lain adalah :

- 1) Perkara gugatan sederhana didominasi oleh perkara utang piutang
- 2) Perkara ekonomi syariah juga ada yang diajukan dalam gugatan sederhana
- 3) Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dalam gugatan sederhana adalah sekitar Rp. 770.000,00
- 4) Pembatasan yurisdiksi menghambat pengajuan gugatan sederhana
- 5) Belum ada keseragaman dalam hal sita jaminan
- 6) Terdapat kesulitan dalam mengetahui keberhasilan pelaksanaan putusan gugatan sederhana
- 7) Impelementasi gugatan sederhana telah memenuhi jangka waktu penyelesaian perkara.
- 8) Penggunaan formulir belum banyak digunakan dalam gugatan sederhana.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan metode penelitian dan pengembangan (R&D) level II. Menurut Sugiyono, metode penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan.²⁸ Produk dalam pengertian metode penelitian dan pengembangan tidak hanya diartikan berupa benda teknologi seperti alat-alat elektronik, kendaraan, senjata, obat-obatan, dan lain – lain.²⁹ Dalam konteks penelitian ilmu sosial, maka produk dapat berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem kerja, program, model pengawasan, model interaksi sosial yang produktif, dan lain-lain.³⁰ Dalam konteks kebijakan, maka penelitian dan pengembangan berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan kebijakan yang telah ada.

Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan level II. Menurut Sugiyono, penelitian dan pengembangan level II adalah penelitian yang tidak membuat produk melalui

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi)* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal. 477

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development* (Bandung: Alfabeta, 2015). Hal. 396

³⁰ Ibid. Hal. 396

penelitian, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas dan efisiensi produk yang sudah ada.³¹ Dalam penelitian ini, produk yang diuji berupa kebijakan, yakni Mekanisme Gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015.

2. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif selalu identik dengan penggunaan bahan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan langsung dengan gugatan sederhana. Penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan negara lainnya yang terkait dengan gugatan sederhana sebagai bahan perbandingan. Peraturan perundang-undangan negara lain, dalam penelitian ini difokuskan pada negara – negara ASEAN. Bahan hukum primer lainnya adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan karena penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perma tentang gugatan sederhana dan mengembangkannya

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi)*. Hal. 495

menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi pedoman evaluasi sekaligus penuntun penyempurnaan perma tentang gugatan sederhana ini.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah berbagai literatur hukum baik berupa buku maupun terbitan ilmiah lainnya yang membahas tentang gugatan sederhana dan juga yang membahas tentang hukum acara perdata.

Penelitian hukum normatif juga perlu menggunakan bahan-bahan non hukum dalam penelitiannya agar dapat memberikan hasil yang semakin komprehensif atas penelitian yang dilakukannya. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil DKT (Diskusi Kelompok Terpumpun) tentang pelaksanaan perma no. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selain itu juga terdapat bahan non hukum berupa hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

3. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah aturan hukum (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian perkara perdata dengan gugatan sederhana.

Penekatan perundang-undangan akan memfokuskan analisisnya pada aspek hierarki, materi muatan, asas-asas terkait pembetulan peraturan perundang-undangan dan asas-asas terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan serta *ratio legis* suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan lain, yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*). Penggunaan pendekatan historis ini dimaksudkan untuk menelusuri sejarah munculnya lembaga gugatan sederhana di dalam sistem hukum Indonesia. Penelusuran terhadap aspek sejarah menjadi penting karena dapat menjadi jalan untuk memahami situasi sosial yang mengiringi munculnya lembaga gugatan sederhana dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan digunakan untuk melakukan analisis perbandingan peraturan perundang-undangan tentang gugatan sederhana di Indonesia dengan peraturan gugatan sederhana di negara lain. Pendekatan perbandingan perlu digunakan karena pada dasarnya gugatan sederhana yang berlaku sekarang di adopsi dari sistem hukum negara lain. Oleh karena itu diperlukan suatu pembandingan agar sistem gugatan sederhana yang saat ini sedang berjalan di Indonesia dapat semakin disempurnakan lagi. Negara lain yang dipilih sebagai pembandingan dalam penelitian ini adalah negara Filipina. Pemilihan negara Filipina didasari oleh adanya

kesamaan antara Indonesia dan Filipina, yakni sama – sama sebagai negara berkembang dan sama – sama sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, walau dalam beberapa aspek terjadi percampuran dengan sistem hukum *common law*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini selain dengan identifikasi dan penelusuran bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Focus Grup Discussion* (FGD). Selain penggunaan DKT, maka dalam penelitian ini juga dimungkinkan penggunaan wawancara mendalam kepada pakar atau ahli apabila diperlukan untuk memperkuat penelitian.

5. Metode Analisis Data

Salah satu metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis lima dimensi yang dikembangkan oleh pusat analisis dan evaluasi hukum badan pembinaan hukum nasional. Objek analisis lima dimensi adalah peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini analisis lima dimensi akan dilakukan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Analisis lima dimensi yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), adalah suatu analisis yang menilai sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan lima dimensi penilaian yakni antara lain adalah sebagai berikut :³²

- 1) Dimensi Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
- 2) Dimensi potensi disharmoni pengaturan;
- 3) Dimensi kejelasan rumusan;
- 4) Dimensi penilaian kesesuaian norma;
- 5) Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Alasan utama peneliti, menggunakan analisis lima dimensi sebagai alat analisis adalah karena analisis lima dimensi yang dikembangkan oleh BPHN telah menyediakan variabel dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan dengan penggunaan analisis lima dimensi sebagai alat analisis dapat memberikan evaluasi yang tepat terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pemilihan fokus kepada dimensi efektivitas, ialah karena penelitian ini merupakan suatu evaluasi atas pelaksanaan

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2017). Hal. 8

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Evaluasi ditujukan untuk melihat seberapa efektifkah Perma Nomor 2 Tahun 2015 dapat mencapai tujuan pembentukannya.

6. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama lima belas hari di wilayah Jabodetabek. Untuk pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, maka peneliti akan melakukannya di berbagai perpustakaan, yakni perpustakaan Mahkamah Agung, perpustakaan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, perpustakaan nasional, perpustakaan Universitas Indonesia, dan perpustakaan lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. Untuk kegiatan DKT, peneliti akan melakukannya di Jakarta. Untuk wawancara mendalam, maka peneliti akan melakukannya dengan menemui narasumber yang relevan di wilayah jabodetabek.

D. Sistematika Buku Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, buku bunga rampai ini disusun dengan sistematika tertentu yang merupakan kompilasi pemikiran dari beberapa peneliti yang tergabung dalam tim penelitian ini. Untuk kemudahan para pembaca dalam memahami substansi bunga rampai ini, maka berikut akan dipaparkan penjelasan mengenai sistematika buku ini. Buku ini terdiri atas lima Bab, berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing Bab pada buku ini :

1. BAB I : Gugatan Sederhana (Suatu Catatan Pembuka)

Bab ini merupakan suatu bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai studi tentang gugatan sederhana ini. Gambaran yang disajikan dalam Bab ini mengupas tentang permasalahan dan bagaimana permasalahan tersebut didekati dalam studi ini. Bab ini juga memberikan informasi mengenai perkembangan riset terdahulu mengenai tema gugatan sederhana. Dengan demikian Bab ini bisa menjadi dasar berpijak dari berjalannya riset ini.

2. BAB II : Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Melalui Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Murah

Pada bab II ini diulas mengenai implementasi gugatan sederhana yang ditelaah dengan menggunakan perspektif teori keadilan. Pemilihan teori keadilan didasarkan dengan bahwa diharapkan nanti perubahan kebijakan implementasi gugatan sederhana dapat memberikan keadilan bagi semua pihak baik lembaga peradilan sebagai pelaksana maupun para pencari keadilan.

3. BAB III : Dinamika Implementasi Gugatan Sederhana di Indonesia

Bab ke III dari bunga rampai ini akan mengulas tentang berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan gugatan sederhana sejak permulaan berlakunya hingga saat ini. Dinamika

yang diulas dalam bagian ini bersumber dari data empiris yang diperoleh oleh tim penelitian selama berlangsungnya pengumpulan data penelitian. Berbagai dinamika yang muncul tentunya menjadi penting untuk diperhatikan karena dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi proses revisi yang sedang berlangsung saat ini.

4. BAB IV : Gugatan Sederhana pada Era Ekonomi Digital

Ekonomi digital saat ini berkembang begitu pesat. Di Indonesia perkembangan ekonomi digital tidak dapat lagi terbendung dan banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari ekonomi digital. Banyaknya aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam *platform* ekonomi digital pun seiring sejalan dengan munculnya potensi sengketa dari berbagai aktivitas ekonomi digital yang ada. Keberadaan gugatan sederhana bisa menjadi salah satu alternatif untuk menangani penyelesaian sengketa yang muncul dari berbagai aktivitas ekonomi digital. Untuk itu menjadi penting untuk menyorot dan mengulas hubungan antara gugatan sederhana dengan ekonomi digital yang harapannya nanti ulasan ini dapat memberikan masukan guna revisi Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana ke depannya, khususnya apabila ada aspek – aspek yang bersinggungan dengan aktivitas ekonomi digital.

5. BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi (sebuah catatan penutup)

Bagian terakhir dari tulisan ini akan menguraikan mengenai bagaimana ke depannya gugatan sederhana diatur dan dilaksanakan. Secara singkat Bab ini merupakan Bab yang memuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh tim penelitian. Bab ini akan memuat secara tersendiri berbagai rekomendasi dari tim penelitian guna kepentingan revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana.

E. Penutup

Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan adalah suatu tujuan yang akan senantiasa dijadikan pedoman oleh Mahkamah Agung sebagai pengemban kekuasaan kehakiman. Kehadiran gugatan sederhana merupakan salah satu upaya perwujudan dari peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Perjalanan gugatan sederhana yang telah berjalan sejak tahun 2015 dengan berbagai dinamikanya telah mendorong perlunya dilakukan proses perubahan guna menghadirkan layanan yang lebih baik bagi para pencari keadilan. Guna menghasilkan kebijakan penyempurnaan gugatan sederhana yang dapat senantiasa sejalan dengan kebutuhan para pencari keadilan, maka dukungan riset yang baik sebelum kebijakan diambil menjadi jalan ideal yang perlu ditempuh oleh para

pengambil kebijakan. Oleh karena itu, riset mengenai evaluasi pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini perlu dilakukan.

F. Daftar Pustaka

Buku

Ariani, Nevey Varida. *Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2017.

Gumelar, Galih. “Menakar Mimpi Jokowi Masuk 40 Besar Indeks Kemudahan Bisnis.” Last modified 2017. Accessed March 6, 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609011802-92-220477/menakar-mimpi-jokowi-masuk-40-besar-indeks-kemudahan-bisnis>.

Mahkamah Agung. *Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development*. Bandung: Alfabeta, 2015.

———. *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta, 2017.

“Adrinof Pastikan Kebijakan Pemerintah Diarahkan Berbasis Riset.”

Last modified 2015. Accessed March 12, 2018.

<https://ugm.ac.id/id/berita/10105->

[adrinof.pastikan.kebijakan.pemerintah.diarahkan.berbasis.riset.](https://ugm.ac.id/id/berita/10105-adrinof.pastikan.kebijakan.pemerintah.diarahkan.berbasis.riset)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

BAB II
IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI
PEMENUHAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT
DAN BIAYA MURAH

Oleh: Muh. Ridha Hakim

A. Pendahuluan

William Ewart Gladstone seorang politisi inggris pernah mengungkapkan bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan (*Justice delayed is justice denied*). Adagium ini menegaskan pentingnya sebuah proses untuk mencapai keadilan yang tidak memakan waktu panjang. Proses lama lagi berlarut-larut dalam perkara yang dirasakan pencari keadilan di pengadilan akan berarti sebagai sebuah ketidakadilan.

Lamanya penyelesaian sebuah perkara menjadi *image* negatif yang menghantui institusi Mahkamah Agung. Imbas penumpukan perkara di semua tingkat peradilan termasuk pada Mahkamah Agung menjadi salah satu faktor penyebab lamanya penyelesaian sebuah perkara. Perkara perdata menduduki puncak pertama dalam jumlah perkara yang harus ditangani. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 17.862 perkara yang ditangani dengan 7.266-nya adalah perkara yang ditangani pada kamar perdata. Jika dilihat persentasenya maka

40,67% merupakan perkara perdata dan perdata khusus yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.¹

Beban jumlah perkara hanya salah satu penyebab lambannya penyelesaian perkara perdata. Selain itu, lambannya proses peradilan dikarenakan mekanisme yang panjang dan berjenjang menuju sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Alur penyelesaian sebuah perkara perdata diawali dengan proses di pengadilan tingkat pertama. Jika tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama maka akan berlanjut pada pengadilan tingkat banding. Jika masih tidak menerima tentu akan berujung pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan ditingkat kasasi dan peninjauan kembali. Jalan panjang proses peradilan tersebut tentu menyita waktu yang tidak sebentar.

Mahkamah Agung sebagai salah satu pengemban kekuasaan kehakiman juga mengupayakan tercapainya sebuah proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai sebuah asas, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah keharusan bagi lembaga peradilan untuk memenuhinya. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi kendala penyelesaian perkara yang lambat. Salah satu diantaranya adalah terobosan Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana). Pelaksanaan Perma

¹ Diolah dari statistik perkara yang termuat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017

Gugatan Sederhana ditujukan untuk memangkas proses berperkara sehingga akan mempersingkat waktu penyelesaiannya. Selain itu, perma ini juga diharapkan dapat mengurangi beban perkara yang akan ditangani Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Hadirnya Perma Gugatan Sederhana sebagai upaya penyeimbang antara biaya yang dikeluarkan dalam proses berperkara dengan nilai yang akan dituntut. Perkara dengan objek gugatan yang besar dan pembuktian rumit tentu menjadi wajar membutuhkan waktu panjang dalam penyelesaiannya. Lain halnya perkara dengan nilai gugatan kecil, sehingga biaya yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang kecil tentu tidak memberi manfaat.² Atas dasar itu, instrumen gugatan sederhana ditujukan untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan kategori kecil melalui cara sederhana dan mudah dipahami masyarakat luas.

Perma Gugatan Sederhana merupakan upaya memberi solusi bagi pencari keadilan yang bersengketa dalam ranah perdata. Sengketa perdata yang dapat diselesaikan juga hanya terbatas pada perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³ Selain itu, perkara yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan khusus

² Ridwan Mansyur and D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik Dan Permasalahannya* (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017). Hlm. 2

³ Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

serta merupakan sengketa tanah dikecualikan dari kewenangan mengadili dalam perkara gugatan sederhana.⁴

Untuk itu tulisan ini akan membahas gugatan sederhana sebagai wujud pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam konstruksi keadilan. Tercerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam implementasi gugatan sederhana tentu diharapkan akan menjadikan putusan yang adil menemukan keadilan yang sesungguhnya.

B. Perspektif Keadilan Pemberlakuan Gugatan Sederhana

Mendefinisikan keadilan layaknya kisah gajah yang diteliti oleh para peneliti buta.⁵ Setiap peneliti yang menyentuh bagian tertentu dari gajah akan berpendapat bahwa gajah adalah seperti apa yang dirasakannya. Dengan demikian berbagai definisi akan lahir menyesuaikan perspektif masing-masing. Demikian juga halnya dengan menghasilkan definisi atas sebuah keadilan.

Salah satu ilmuwan yang melahirkan pemikiran terkait teori keadilan ialah John Rawls. Teori Keadilan dalam perspektif John Rawls dapat ditemukan dalam berbagai karya ilmiah yang ditulisnya. Diantara karyanya yang monumental dan banyak menjadi rujukan yaitu "*A Theory of Justice*". Rawls dalam bukunya *A theory of Justice* (Teori Keadilan) mendefinisikan keadilan sebagai *fairness (justice as*

⁴ Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁵ Karen Lebacqz, *Six Theories of Justice*, ed. Yudi Santoso, Terjemahan. (Bandung: Nusa Media, 1986). Hlm. 1

fairness).⁶ Pemikiran Rawls dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan terpenuhinya prinsip kesamaan yang adil dalam masyarakat.⁷ Teori ini berangkat dari gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan sepenuhnya berasal dari konsep ciptaannya. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁸

Dasar pemikiran Rawls terkait “posisi asali” berangkat dari usaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.⁹ Teori yang disampaikan Rawls tidak lepas juga dari pengaruh teori kontraknya Rousseau. Kondisi setara dan sama diantara para pihak tentu dapat melahirkan sebuah kesepakatan yang seimbang. Pada akhirnya, keadilan diharapkan dapat dirasakan para pihak atas dasar kesepakatan tersebut.

Sisi keadilan dari gugatan sederhana yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam perspektif Rawls ialah menciptakan keadaan yang setara dan sama bagi semua pencari keadilan (*justiciabelen*). Untuk mewujudkan

⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 85

⁷ Pan Mohamad Faiz, “Pan Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149. Hlm. 140

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

keadaan tersebut, dalam konsiderans secara filosofis Perma Gugatan Sederhana ditujukan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.¹⁰ Tersedianya akses merupakan salah satu aspek yang sering kali menjadi kendala bagi pencari keadilan untuk meraihnya. Akses keadilan (*access to justice*) sebagaimana termuat dalam Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019 berarti:¹¹

Keadaan dan proses di mana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal, dengan didukung oleh mekanisme penanganan keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa akses keadilan ditujukan agar warga negara memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasarnya. Untuk itu, keberadaan mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*)

¹⁰ Konsiderans menimbang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019* (Jakarta, 2016). Hlm. 2

menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Data penelitian yang terhimpun menunjukkan bahwa belum ada perkara yang menghadapkan satu warga negara dengan warga negara lainnya dalam gugatan sederhana. Saat ini, mekanisme gugatan sederhana banyak digunakan oleh korporasi khususnya lembaga pembiayaan (bank) melawan warga negara yang melakukan wanprestasi. Kenyataan saat ini banyak Lembaga pembiayaan yang memberikan layanannya untuk nilai-nilai barang yang kecil (di bawah Rp. 200.000.000,-). Adanya mekanisme gugatan sederhana sangat bermanfaat sebagai upaya hukum untuk menuntut wanprestasi dengan nilai kecil tersebut.

C. Gugatan Sederhana dalam Kerangka Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Hukum acara perdata (HIR/RBg) tidak mengatur mengenai klasifikasi perkara berdasarkan nilai gugatan. Tidak adanya pengaturan tersebut mengakibatkan semua perkara perdata baik perkara dengan nilai gugatan kecil maupun nilai gugatan besar harus melalui serangkaian proses dan prosedur yang sama. Untuk itu, substansi utama dalam Perma Gugatan Sederhana ialah memangkas beberapa tahapan beracara dan juga membatasi pemanfaatan upaya hukum.¹²

¹² Mansyur and Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Hlm. 13

Alur proses yang dilalui dalam penyelesaian sebuah perkara perdata tertuang dalam HIR/RBg sebagai Hukum Acara yang digunakan dalam persidangan perkara perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut alur penyelesaiannya dimulai dengan upaya perdamaian melalui mediasi. Proses mediasi sendiri merupakan upaya perdamaian sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan barulah persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, replik, duplik, kesimpulan dan ditutup dengan putusan.

Seluruh rangkaian peradilan tersebut secara umum berlaku ketentuan jangka waktu yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (Sema Nomor 2 Tahun 2014). Sema Nomor 2 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa penyelesaian perkara pada pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Untuk Pengadilan Tingkat Banding diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Waktu yang telah ditetapkan tersebut tidak hanya sampai putusan namun sudah harus selesai sampai pada tahap minutasi. Secara umum dapat tergambar bahwa dalam proses peradilan biasa untuk tahap pada tingkat pertama dan banding dapat memakan waktu hingga 8 (delapan) bulan. Belum lagi jika diperhitungkan waktu yang akan dihabiskan jika perkara berujung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga keinginan

untuk mendapatkan keadilan dengan waktu yang singkat akan sulit diwujudkan.

Kenyataan bahwa prosedur peradilan yang tidak sederhana, memakan waktu yang tidak sebentar serta berujung membengkaknya biaya maka mekanisme gugatan sederhana dilahirkan untuk menyelesaikan perkara yang mestinya dapat diselesaikan dengan mudah. Lahirnya tata cara penyelesaian melalui gugatan sederhana merujuk pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diartikan bahwa peradilan cepat dan sederhana terlihat dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara pada tingkat *judex factie*.¹³

Sederhananya sebuah proses akan dideskripsikan melalui pendekatan seberapa jauh kemudahan untuk memahami dan melaksanakan prosedur yang ada. Proses yang sederhana, akan berimbas pada waktu proses yang lebih singkat. Untuk melihat tingkat kecepatan digunakan ukuran yaitu waktu yang dihabiskan dalam proses peradilannya. Pada akhirnya semua proses sederhana dan cepat menghasilkan peradilan yang berbiaya ringan. Mengukur aspek biaya ringan dapat dilihat dengan membandingkan antara besaran biaya yang akan dikeluarkan dengan jumlah tuntutan yang berhasil dikabulkan.

Aspek sederhana dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana disebabkan karena memangkas beberapa ketentuan acara

¹³ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2012). Hlm. 230

perdata yang telah diatur dalam HIR/RBg. Pada gugatan sederhana, tidak ada replik, duplik dan kesimpulan. Tidak tersedianya mekanisme replik, duplik serta kesimpulan dikarenakan proses ini menghabiskan waktu, dan kadangkala dijadikan sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu oleh salah satu pihak.¹⁴ Hukum acara perdata terkait gugatan kontentiosa (gugatan yang melibatkan dua pihak) bersifat *contradictoir* sehingga terdapat ruang jawab-jawab bagi para pihak.¹⁵ Dihilangkannya replik dan duplik dalam gugatan sederhana tentu mengurangi hak para pihak untuk bisa saling bantah dalam mempertahankan dalilnya. Untuk itu, mekanisme gugatan sederhana menekankan pada para pihak untuk memaksimalkan apa yang akan didalilkan dalam gugatan dan jawabannya.¹⁶

Selain replik dan duplik, dalam proses berperkara melalui gugatan sederhana juga dibatasi upaya hukumnya. Pada mekanisme gugatan sederhana tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi apalagi peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada pihak yang tidak menerima putusan hanya melalui keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.¹⁷

¹⁴ Mansyur and Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Hlm. 140

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 69

¹⁶ Mansyur and Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Hlm. 141

¹⁷ Pasal 20 Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Alur prosedur dalam mekanisme gugatan sederhana secara mudah dapat dipahami dari diagram berikut:¹⁸



Gambar 1 : Mekanisme Gugatan Sederhana

Perma Gugatan Sederhana telah membatasi jangka waktu pemeriksaan perkara paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.¹⁹ Waktu 25 hari bukan waktu keseluruhan dari semua rangkaian tahapan yang dijalani pada gugatan sederhana sejak pendaftaran oleh pihak penggugat sampai putusan *inkracht van*

¹⁸ <http://www.pn-bangkalan.go.id/images/gugatan-sederhana.png>

¹⁹ Pasal 5 Ayat (3) Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

gewijsde. Di luar proses pemeriksaan, tahapan diawali dengan pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, hingga penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Tahapan-tahap ini diselesaikan dalam rentang waktu 2 (dua) hari.²⁰ Pada tataran implementasi, rentang waktu yang disediakan sedikit merepotkan bagi para hakim yang bertugas pada pengadilan-pengadilan di Klas 1A Khusus dan Klas 1A. Hal itu dikarenakan intensitas perkara yang tinggi sedangkan penyelesaian gugatan sederhana dibutuhkan perhatian khusus karena adanya batasan waktu yang relatif pendek tersebut.

Mencermati Perma Gugatan Sederhana, masih terdapat kemungkinan akan memakan waktu cukup lama saat penanganan perkara gugatan sederhana. Potensi tersebut dapat terjadi pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan, merupakan salah satu mekanisme baru yang dimunculkan dalam gugatan sederhana.²¹ Jika pada tahapan pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, hingga pemeriksaan perkara telah ditetapkan limitatif jangka waktunya namun tahap pemeriksaan pendahuluan tidak ada batasannya. Hal ini, dapat menciptakan ketidakpastian terkait jangka waktu dalam implementasinya.

²⁰ Pasal 10 Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

²¹ Pasal 11 Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya dikenal dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara yang biasa juga dikenal dengan *dismissal process*. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh ketua pengadilan.²² Lain halnya pada mekanisme gugatan sederhana tahapan pemeriksaan pendahuluan juga dilaksanakan oleh hakim pemeriksa perkara. Gugatan sederhana dilakukan hakim sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Pada pemeriksaan pendahuluan, hakim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan terkait Pasal 3, Pasal 4 Perma Gugatan Sederhana serta menilai sederhana atau tidaknya sebuah pembuktian.²³ Pasal 3 Perma Gugatan Sederhana mengatur mengenai objek gugatan sedangkan pada Pasal 4 Perma Gugatan Sederhana mengatur mengenai subjek gugatan. Dua hal ini pada dasarnya telah dilakukan juga pemeriksaan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara.²⁴ Pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa lebih ditekankan pada penilaian sederhana atau tidaknya pembuktian dari perkara yang diajukan.

Kewenangan hakim pemeriksa dalam menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian dalam implementasinya sering juga mengalami kesulitan. Pada beberapa pengadilan terdapat keluhan dari hakim bahwa perkara yang dalam pembuktiannya tidak sederhana namun masih masuk ke dalam tata cara penyelesaian gugatan

²² Mansyur and Witanto, *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Hlm. 122

²³ Ridwan Mansyur. Hlm. 123

²⁴ Pasal 7 Ayat (1) Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

sederhana. Hal itu disebabkan karena proses pemeriksaan pendahuluan masih berfokus pada pemeriksaan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Gugatan Sederhana.

D. Penutup

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi terobosan untuk mewujudkan sebuah peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Munculnya mekanisme ini untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan dalam proses berperkara dengan nilai yang akan dituntut. Untuk itu bagi perkara yang dikategorikan sebagai perkara sederhana tidak harus mengikuti alur beracara perdata biasa. Dari sisi keadilan tentu ini merupakan upaya untuk menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi pencari keadilan untuk menuntut haknya meskipun objek yang diperkarakan tidak besar. Selain itu, wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat terlihat dalam implementasinya.

Implementasi tata cara penyelesaian gugatan sederhana masih terdapat ruang yang akan menghambat terwujudnya asas sederhana, cepat biaya ringan. Hal itu mungkin terjadi pada saat dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Pada tahapan ini tidak terapat batasan waktu akan dapat memakan waktu lama. Selain itu, pada pemeriksaan pendahuluan hakim masih terjebak hanya melakukan pemeriksaan atas dasar Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Gugatan Sederhana yang sifatnya formalitas. Pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya lebih

menekankan pada penilaian sederhananya pembuktian. Dengan begitu, pada saat pemeriksaan pokok perkara tidak mengalami kesulitan dan bias mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012.
- Faiz, Pan Mohamad. “Pan Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.
- Lebacqz, Karen. *Six Theories of Justice*. Edited by Yudi Santoso. Terjemahan. Bandung: Nusa Media, 1986.
- Mansyur, Ridwan, and D.Y. Witanto. *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019*. Jakarta, 2016.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

BAB III
DINAMIKA PERJALANAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA

Oleh : Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra

A. Pengantar

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui tindakan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam perjalanan sebuah interaksi tentunya mempunyai kemungkinan terjadinya sengketa. Oleh karena itu keberadaan sengketa adalah hal yang umum dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat selalu mempunyai sistem penyelesaian sengketa, salah satu jenis sistem penyelesaian sengketa tersebut adalah lembaga peradilan. Dalam lembaga peradilan terdapat beberapa pilihan bentuk penyelesaian sengketa, salah satunya adalah gugatan sederhana. Sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana pada tahun 2015, maka sampai saat ini mekanisme gugatan sederhana telah berjalan sekitar 3 tahun. Dalam 3 tahun perjalanannya tersebut, maka gugatan sederhana telah mengalami berbagai dinamikanya. Kajian ini akan menyampaikan berbagai potret dinamika gugatan sederhana berdasarkan data yang dihimpun oleh tim peneliti. Dalam kajian ini tim peneliti menemukan

tiga pola utama dalam dinamika gugatan sederhana, yakni dinamika dalam hal penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai maksud suatu aturan, kemudian dinamika seputar substansi peraturan serta dinamika disekitar praktek pelaksanaan peraturan. Oleh karena itu tulisan ini akan mengulas setiap dinamika tersebut dalam satu sub bab masing-masing. Sebelum melangkah lebih jauh dalam masing-masing dinamika tersebut, maka penulis akan mengawali tulisan dengan mengulas kembali selintas sejarah perjalanan gugatan sederhana.

B. Dinamika Penafsiran dalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam hal perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai maksud suatu peraturan dalam hal gugatan sederhana ini, maka dinamika penafsiran yang terjadi antara lain meliputi, hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penafsiran tentang masalah kewajiban kehadiran prinsipal dalam persidangan

Prinsipal adalah pihak yang memerintahkan serta memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan sesuatu atas namanya.¹ Prinsipal juga dapat diartikan sebagai pihak yang memberi amanat atau perintah, salah satu pihak utama dalam suatu perjanjian.² Perbedaan pendapat terkait dengan masalah

¹ NFN Fauzan and Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). Hal. 611

² Ibid. Hal. 612

kewajiban hadir dari prinsipal ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa “penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.” Dalam hal ini, perbedaan pendapat yang terjadi adalah manakala pihak perbankan yang menjadi pihak, muncul pertanyaan, apakah karyawan yang ditunjuk untuk hadir mewakili direksi dapat dipersamakan status dengan prinsipal sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 4 Perma nomor 2 tahun 2015. Dalam prakteknya terdapat perbedaan sikap hakim dalam hal demikian. Oleh karena itu dalam hal ini perlu ditegaskan mengenai makna prinsipal tersebut melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).

- 2) Penafsiran tentang masalah kedudukan kuasa hukum dalam persidangan

Pada ketentuan pasal 4 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa “penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.” Pasal ini memunculkan perbedaan penafsiran mengenai sejauhmana batas tindakan yang boleh dilakukan oleh kuasa hukum selama proses persidangan gugatan sederhana. Dalam hal ini berdasarkan muncul pertanyaan apakah kuasa hukum yang mendampingi para pihak tersebut

dapat berbicara atau bertindak sebagai wakil dari para pihak atau hanya mendampingi saja tanpa hak untuk bertindak dan berbicara sebagai wakil dari para pihak sebagaimana pada persidangan yang menggunakan acara biasa.

Dalam hal masalah-masalah yang berhubungan dengan perbedaan penafsiran ini, maka tim peneliti memandang bahwa jalan keluar penyelesaian masalahnya adalah melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dapat menjadi pedoman bagi para hakim di tingkat pertama untuk memahami ketentuan dalam Perma nomor 2 Tahun 2015 tersebut.

C. Dinamika Gugatan Sederhana dalam Bingkai Substansi Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam hal yang berkaitan dengan substansi Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinamika yang terjadi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Batasan Nilai Gugatan

Isu lain yang mengemuka dan mendapat perhatian serius dalam temuan penelitian adalah isu mengenai perlu atau tidaknya batas maksimal nilai gugatan sederhana yang saat ini berlaku untuk dinaikkan menjadi lebih tinggi. Dari temuan penelitian, ada empat sikap yang muncul terkait dengan isu ini, yakni antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya nilai maksimal gugatan sederhana tetap di angka Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- b. Pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya nilai maksimal gugatan sederhana adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya nilai maksimal gugatan sederhana dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Pihak yang berpendapat bahwa dalam gugatan sederhana tidak perlu ada batasan nilai maksimal gugatan, akan tetapi penilaian sederhana atau tidaknya suatu perkara didasarkan pada sederhana atau tidaknya pembuktian dari perkara tersebut.

Terhadap aspek batasan nilai gugatan, tim peneliti menyampaikan saran untuk tetap pada angka Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). Rekomendasi ini diambil oleh tim peneliti dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Jika dinaikkan, maka dikhawatirkan akan terjadi peningkatan beban perkara gugatan sederhana, khususnya pada pengadilan tingkat pertama yang beban perkaranya sudah besar. Peningkatan beban perkara tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan beban kerja hakim, mengingat gugatan sederhana ditangani oleh hakim tunggal, sedangkan hakim tersebut selain menangani gugatan sederhana tentunya

juga bertugas sebagai hakim dalam perkara yang lainnya. Permasalahan seperti ini tentunya perlu diperhatikan, khususnya pada pengadilan yang beban perkaranya tinggi.

- b. Beban kerja yang begitu tinggi, tentunya dapat berdampak bagi kesehatan hakim dan dikhawatirkan dapat berdampak kualitas layanan bagi para pencari keadilan, termasuk dalam hal ini adalah kualitas putusan.
- c. Jika memang tetap diperlukan untuk menaikkan batas nilai gugatan, maka tim peneliti menyarankan untuk terlebih dahulu dilakukan uji beban kerja pada pengadilan – pengadilan yang beban perkaranya tinggi, sehingga dapat terlebih dahulu diketahui besarnya beban kerja secara lebih tepat dengan demikian dapat dilakukan langkah antisipasi jika kebijakan yang dipilih adalah menaikkan batas nilai gugatan. Salah satu langkah antisipasi misalnya adalah dengan pemberlakuan sistem zonasi, yakni pada zona-zona tertentu yang beban kerjanya tinggi maka diadakan ketentuan mengenai adanya hakim yang khusus menangani perkara gugatan sederhana. Ketentuan keberadaan hakim khusus untuk menangani gugatan sederhana ini, tentunya hanya bersifat lokal dan temporer menyesuaikan dengan beban kerja pada pengadilan yang bersangkutan. Dengan keberadaan hakim khusus ini, maka jika tetap diambil kebijakan untuk menaikkan nilai batas minimal gugatan diharapkan tidak akan terlalu memberikan tekanan beban

kerja yang tinggi bagi para hakim karena sifatnya hanya khusus menangani perkara gugatan sederhana saja tanpa dibebani tugas menangani perkara lainnya. Dalam praktek di beberapa negara, keberadaan hakim khusus yang hanya menangani perkara gugatan sederhana saja bukanlah suatu hal yang baru. Dalam hal ini, pada beberapa negara tersebut berlaku sistem *special chamber*, namun karena dalam sistem hukum negara Indonesia tidak mengenal sistem *special chamber*, maka langkah yang bisa diambil adalah dengan membentuk keberadaan hakim khusus yang untuk menangani gugatan sederhana. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa penunjukan hakim khusus yang untuk gugatan sederhana hanya diperlukan apabila batas nilai gugatan pada gugatan sederhana dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan hanya diberlakukan pada pengadilan-pengadilan yang beban perkaranya tinggi.

- d. Pertimbangan lainnya adalah jika merujuk pada negara ASEAN lainnya, nilai batas maksimal gugatan sederhana di Indonesia tergolong yang tertinggi. Sebagai perbandingan, nilai gugatan sederhana di Filipina³ maksimal adalah \pm Rp.

³ <http://www.philembassy.no/newsroom/the-revised-rules-of-procedure-for-small-claims-cases>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

54.000.000,00,⁴ kemudian nilai gugatan sederhana di Brunei⁵ dan Singapore⁶ maksimal adalah ± Rp. 106.000.000,00.

2. Batasan bahwa Para Pihak Harus Berada dalam Satu Wilayah Hukum yang Sama

Berdasarkan temuan penelitian, salah satu isu yang mengemuka adalah mengenai perlunya dilakukan peninjauan terhadap aturan bahwa para pihak yang berperkara harus berada pada wilayah hukum pengadilan yang sama. Para informan yang ditemui oleh tim peneliti, merasa justru aturan ini dapat menghambat pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana. Dengan adanya aturan tersebut maka perkara-perkara yang memiliki nilai gugatan kecil sampai dengan dua ratus juta rupiah tetapi para pihaknya tidak berada pada satu wilayah hukum pengadilan yang sama menjadi tidak dapat diproses. Peraturan tersebut, juga menjadi hambatan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya yang melibatkan perbankan syariah. Persebaran lembaga perbankan syariah tidaklah sebanyak persebaran lembaga perbankan umum (konvensional), sehingga ada daerah yang memiliki perbankan syariah yang berada di

⁴ Angka tersebut diperoleh dari data perhitungan kurs mata uang di negara tersebut terhadap mata uang rupiah.

⁵ <http://judiciary.gov.bn/SJD%20Images/Small%20Claims%20Tribunal%20-%20Complete.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

⁶ <https://www.statecourts.gov.sg/SmallClaims/Pages/GeneralInformation.aspx>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

wilayah hukum pengadilan yang berbeda dengan nasabahnya⁷. Dengan demikian, pada kondisi tersebut para pihak tidak dapat memilih menggunakan mekanisme gugatan sederhana walau nilai gugatannya kecil sampai dengan dua ratus juta rupiah.

Pasal 4 ayat 3 Perma 2/2015 menentukan bahwa “penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama”. Terhadap pasal tersebut, tim peneliti menyarankan untuk dilakukan peninjauan ulang, tim peneliti merekomendasikan agar ketentuan ini dicabut dan dikembalikan pada aturan semula, bahwa penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan tempat tinggal tergugat. Alasan mendasar dari rekomendasi ini adalah agar penggunaan gugatan sederhana dapat lebih fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi yang memang di era kini sudah semakin meluas batas - batas wilayahnya karena jarak yang jauh menjadi dekat dengan bantuan teknologi, lebih-lebih jika kita merujuk pada aktivitas ekonomi digital. Disamping itu, dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik maka kekhawatiran mengenai lamanya proses penyelesaian perkara yang terhambat oleh lamanya proses delegasi dan pemanggilan dapat dihindarkan.

⁷ Segala data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berasal dari data yang diperoleh dari tim penelitian implementasi *small claim court* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

3. Masalah Pelaksanaan Putusan

Isu lainnya yang menjadi sorotan berdasarkan temuan tim penelitian adalah mengenai masalah pelaksanaan putusan, khususnya yang dilaksanakan dengan jalan eksekusi. Permasalahan ini menjadi sorotan, karena aturan eksekusi pada gugatan sederhana masih menggunakan mekanisme eksekusi sebagaimana diatur pada HIR.

Terhadap aspek pelaksanaan putusan khususnya putusan yang dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi. Dalam Perma nomor 2 Tahun 2015, diatur bahwa mekanisme pelaksanaan putusan melalui eksekusi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR. Pelaksanaan eksekusi secara umum diketahui jika cukup banyak mengalami hambatan sehingga mengakibatkan para pencari keadilan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan putusan pengadilan. Terhadap permasalahan ini, kami mengusulkan mengenai perlunya dilakukan penelitian tersendiri yang berfokus pada masalah yang menghambat eksekusi serta pemecahan masalahnya. Dalam hal ini mencakup eksekusi untuk segala jenis putusan perdata tidak hanya perkara gugatan sederhana saja.

Perhatian terhadap pelaksanaan putusan ini menjadi penting, karena putusan yang dapat terlaksana merupakan salah satu kunci selesainya sebuah sengketa. Menurut Mukti Arto, selesainya suatu perkara dapat dilihat dari empat aspek, yakni

aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek praktis, berikut adalah penjelasan masing-masing aspek tersebut:⁸

- a. Secara yuridis suatu perkara dapat dikatakan selesai apabila perkara telah diputus oleh hakim dengan putusan yang mempunyai dasar hukum, dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum.
- b. Secara sosiologis suatu perkara dapat dikatakan selesai apabila putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan, dapat memulihkan kembali hak pihak yang dirugikan, memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa, dan dapat memberi kemanfaatan.
- c. Secara psikologis, suatu perkara dapat dikatakan selesai apabila putusan hakim dapat memberi rasa aman dan tenteram, memberi rasa damai dan memberi rasa puas.
- d. Secara praktis, suatu perkara dapat dikatakan selesai apabila putusan hakim itu telah menyelesaikan semua aspek perkara yang meliputi aspek sosiologis, psikologis serta yuridis serta dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara pihak-pihak.

Berdasarkan pandangan Mukti Arto tersebut, maka adanya penyempurnaan terhadap sistem pelaksanaan putusan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa,

⁸ Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). Hal. 52-53

karena sebuah sengketa tidak akan pernah benar-benar selesai manakala putusannya tidak dapat dilaksanakan.

D. Dinamika Gugatan Sederhana dalam Lintasan Praktek Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Berkaitan dengan masalah praktek lapangan terkait pelaksanaan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinamika yang terjadi antara lain meliputi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Masalah Sosialisasi

Sosialisasi gugatan sederhana, sejauh ini sudah berjalan cukup baik hal tersebut ditandai dengan telah cukup banyaknya pengguna gugatan sederhana, khususnya untuk lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, pada lingkungan peradilan agama keberadaan gugatan sederhana masih belum terlalu gencar digunakan oleh para pencari keadilan. Hal demikian, menunjukkan bahwa untuk lingkungan peradilan agama perlu lebih digencarkan kembali sosialisasinya, agar masyarakat pencari keadilan dapat lebih mengenal keberadaan dan menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Pengguna gugatan sederhana yang mayoritas digunakan oleh kalangan perbankan, juga menunjukkan perlunya sosialisasi gugatan sederhana bagi kalangan non perbankan. Kalangan non perbankan masih banyak yang belum mengetahui keberadaan gugatan sederhana, sebagai

contoh tim penelitian dalam kegiatan pengumpulan datanya menemui data bahwa kalangan koperasi pada umumnya belum mengetahui keberadaan mekanisme gugatan sederhana. Padahal tentunya keberadaan gugatan sederhana dapat menjadi salah satu alternatif mekanisme penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha koperasi.

2. Masalah Penggunaan Formulir

Pengajuan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengisi formulir atau blanko gugatan sederhana. Hal demikian diatur dalam pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penggunaan formulir atau blanko ini sejatinya bertujuan untuk memudahkan para penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana.

Terhadap penggunaan formulir ini, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ketika melakukan observasi penelitian ke beberapa pengadilan, tim penelitian menemukan bahwa dalam formulir atau blanko gugatan sederhana belum tersedia. Namun ada pula temuan tim penelitian bahwa pihak penggugat mengajukan gugatan sederhana tidak dengan menggunakan blanko atau formulir pendaftaran gugatan sederhana walau formulir tersebut tersedia di kepaniteraan pengadilan.

Munculnya fenomena tidak meratanya penggunaan formulir atau blanko dalam pengajuan gugatan sederhana dapat dipahami karena dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penggunaan formulir bukanlah suatu hal yang bersifat wajib, hal demikian ditandai dengan penggunaan kata “dapat”. Dengan demikian pengajuan gugatan sederhana tanpa penggunaan formulir tersebut tetap sah dan dapat diterima. Namun demikian hendaknya ketersediaan formulir serta penggunaan formulir dalam proses gugatan sederhana perlu semakin digencarkan dan disosialisasikan dengan baik karena sejatinya tujuan penggunaan formulir atau blanko gugatan sederhana tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan serta dengan adanya penggunaan formulir tentunya dapat memperlancar jalannya proses perkara gugatan sederhana sehingga mempercepat penyelesaian perkara sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

3. Masalah Kesiapan Sumber Daya Manusia

Masalah kesiapan Sumber Daya Manusia dalam hal ini khususnya adalah pada implementasi gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah. Sebagaimana yang telah diketahui bersama perkara ekonomi syariah hanya dapat ditangani oleh hakim yang telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah atau telah mengikuti diklat ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama. Dalam penelitian yang dilakukan diketahui jika persebaran hakim yang telah memenuhi syarat tersebut masih belum merata, oleh karena itu ke depannya perlu

dilakukan pemerataan persebaran hakim yang telah mendapatkan sertifikasi ekonomi syariah.

Di sisi lain pemahaman petugas meja informasi atau petugas PTSP di pengadilan terhadap hal ihwal yang berkaitan dengan gugatan sederhana perlu terus ditingkatkan karena para petugas tersebut adalah garda terdepan untuk memberikan informasi bagi para pencari keadilan.

E. Keterkaitan Gugatan Sederhana dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

Pada tanggal 4 April 2018 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menandai sebuah era baru bagi dunia peradilan di Indonesia yakni berlakunya e-court atau sistem peradilan elektronik, khususnya dalam perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer.

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan gugatan sederhana, yakni mengenai akses para pencari keadilan yang menggunakan mekanisme gugatan sederhana secara elektronik. Masalah akses para pencari keadilan dalam gugatan sederhana ini menjadi penting karena berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung No.

122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan yang merupakan salah satu ketentuan pelaksanaan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, hanya membuka pendaftaran bagi pengguna terdaftar hanya dari kalangan advokat saja, walau dalam ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 pendaftaran sebagai pengguna terdaftar dapat dilakukan oleh perorangan maupun advokat. Namun demikian dalam aturan pelaksanaannya yakni SK KMA nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, belum diatur mengenai pendaftaran pengguna terdaftar dari kalangan perorangan. Oleh karena itu kedepannya perlu dikaji mengenai pengaturan pendaftaran pengguna terdaftar dari kalangan perorangan tersebut.

F. Penutup

Keberadaan mekanisme gugatan sederhana yang bertujuan untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan telah mendapatkan sambutan yang baik oleh berbagai kalangan masyarakat. Namun demikian sejalan dengan berbagai dinamika di lapangan maka diperlukan adanya proses penyempurnaan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta dinamika di lapangan yang dialami langsung oleh para pencari keadilan. Proses penyempurnaan dapat ditempuh dengan proses revisi maupun penerbitan SEMA, yang mana SEMA tersebut dapat menjadi panduan

untuk memahami aturan-aturan yang didalam pelaksanaannya terjadi perbedaan pendapat.

G. Daftar Pustaka

Buku

Arto, Mukti. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Fauzan, NFN, and Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan

BAB IV

GUGATAN SEDERHANA PADA ERA EKONOMI DIGITAL

Oleh : Muhamad Zaky Albana

A. Pengantar

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) di dunia membuat arus informasi dan inovasi berkembang dengan sedemikian cepatnya. Teknologi Informasi membawa perubahan besar di bidang komunikasi (*communication*), sosial budaya (*culture*), penyebaran informasi (*information dissemination*), gaya hidup (*life style*), hukum (*law*), ekonomi (*economy*), bisnis (*bussines*) dan perdagangan (*commerce*). Salah satu yang kini menjadi tren dikalangan masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia adalah semakin berkembangnya ekonomi digital yang dalam praktiknya banyak dilakukan melalui basis perdagangan elektronik (*e-commerce*) atau juga populer disebut jual beli online. Dewasa ini praktik perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah dilakukan oleh berbagai macam kalangan, mulai dari masyarakat di desa sampai di perkotaan kepopuleran melakukan transaksi jual beli secara online menjadi suatu tren baru dalam masyarakat. Kepopuleran *e-commerce* membuat suburnya pertumbuhan situs/*website* yang menjalankan bisnis jual beli online. Awal tahun 2000an masyarakat kita hanya mengenal situs tokobagus sebagai situs *e-commerce* yang menguasai pangsa pasar *e-commerce*. Dewasa ini makin banyak bermunculan situs-situs jual beli

online semacam lazada, bukalapak, tokopedia, shopee, jd.id dan lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih tersebut, juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih pula dalam bentuk *cybercrime*. Karena itu pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan. Mengantisipasi munculnya kejahatan siber maka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut UU ITE. Sebagai *cyber law* Indonesia, UU ITE dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan dimasa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas dan perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.¹

Ketentuan umum UU ITE pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”. Walaupun *e-commerce* dan transaksi elektronik

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hal 16.

dapat dibedakan dalam ruang lingkupnya, transaksi elektronik memiliki lingkup perbuatan hukum yang lebih luas yang terdiri dari lingkup publik dan lingkup privat dibandingkan dengan perdagangan elektronik yang hanya mencakup transaksi perdagangan saja.² Namun demikian, praktik *e-commerce* dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dimaksud dalam transaksi elektronik dimana ketika terjadi pelanggaran dalam praktik tersebut maka akan mendapatkan ganjaran hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Praktik transaksi elektronik juga terikat dengan hukum perdata dimana dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik disebut bahwa “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak”. Dengan demikian transaksi elektronik dipandang sebagai bagian dari perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Menjamurnya bisnis *e-commerce* juga menjadikan masyarakat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya. Salah satu yang kerap terjadi adalah keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian barang yang dibeli dengan apa yang ditampilkan pada gambar, pelanggaran kontrak antara penjual dan pembeli, tidak dikirimkannya barang oleh penjual, tidak dikirimkannya

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56751b3083cb0/perbedaan-perdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik> diakses pada 7 Agustus 2018.

pembayaran oleh pembeli atau barang yang diterima pembeli dalam keadaan rusak.

Pelanggaran yang terjadi seperti yang di tulis diatas diantaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan secara perdata. Sebagai pintu masuk terdapat dalam KUHPperdata pasal 1320 yang menjelaskan syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal ini telah mengatur mengenai syarat dalam perjanjian/ kontrak antara pihak untuk menjalankan suatu kesepakatan, hubungan *e-commerce* dengan aturan ini dimana dalam pelaksanaan *e-commerce* antar pihak produsen dan konsumen membuat suatu kesepakatan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, untuk itu pasal ini dapat menjadikan suatu acuan dalam pelaksanaan *e-commerce* tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian antar pihak.³ Akan tetapi penyelesaian perkara perdata di pengadilan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama terlebih bila yang diperkarakan hanya berupa perkara wanprestasi, jual beli atau kredit macet yang dalam kaitanya dengan *e-commerce* kadang bernilai gugatan kecil.

³ Rini Putri Cahyani, *Kajian Yuridis Tentang Kejahatan E-commerce dan Penegakan Hukumnya, Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hal 94.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memungkinkan penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi dalam transaksi elektronik dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Akan tetapi dalam penggunaan Perma 2 Tahun 2015 untuk penyelesaian sengketa transaksi elektronik terdapat aturan yang mengganjal seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 3 “Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”. Sudah umum diketahui bahwa pelaku *e-commerce* maupun transaksi elektronik lainnya cenderung tidak saling mengenal dan berlainan domisili. Bahkan kadang sudah melintasi batas-batas negara dan benua tanpa harus saling bertemu. Oleh karena itu pada bab ini peneliti bermaksud untuk mengkaji bagaimana hubungan antara Perma 2 Tahun 2015 dengan era ekonomi digital dimana dengan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan melalui gugatan sederhana dapat mengikuti perkembangan ekonomi digital yang terus berkembang hingga saat ini.

B. Perkembangan Ekonomi Digital pada Masyarakat Indonesia

Perkembangan ekonomi digital dapat dilihat melalui semakin maraknya perkembangan bisnis maupun perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi (TI) sebagai alat dan cara untuk melakukan berbagai bentuk transaksi. Ekonomi digital dipercaya akan mampu menjawab tantangan pembangunan perekonomian dalam

negeri. Ekonomi digital hadir dengan bentuk topografi yang landai, inklusif dan memberikan banyak peluang disaat empat era ekonomi sebelumnya yakni era masyarakat pertanian, era perburuan minyak dan era kapitalisme korporasi multinasional tidak mampu menjawab permasalahan yang ada.⁴ Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, maka peluang-peluang usaha melalui ekonomi digital semakin terbuka dan membuka kesempatan bagi semua strata masyarakat untuk ikut mendapatkan keuntungan dari kehadiran ekonomi digital.

Manuel Castells dalam buku *The Information Age : Economy, Society and Culture* menyebut bahwa teknologi informasi memiliki lima karakteristik dasar, yaitu:

1. Teknologi informasi adalah teknologi yang beraksi berdasarkan informasi.
2. Karena informasi adalah bagian dari aktivitas manusia, teknologi-teknologi ini memiliki efek pervasif (kemampuan untuk menyebar).
3. Semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh “logika jaringan” yang membuatnya bisa mempengaruhi berbagai proses dan organisasi.
4. Teknologi baru sangatlah fleksibel membuatnya dapat beradaptasi dan berubah secara konstan.

⁴ Achmad Wirabrata, *Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*, Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol.VIII/No. 17/September/2016, hal 14.

5. Teknologi spesifik yang diasosiasikan dengan informasi berpadu dengan sistem yang terintegrasi.⁵

Karakteristik kedua dan keempat mempunyai andil besar dalam melejitnya ekonomi digital yang berbasis pada *e-commerce*. Karakteristik teknologi informasi yang mempunyai efek pervasif memudahkan transaksi *e-commerce* yang mampu melewati sekat-sekat batas wilayah bahkan antar negara. Kemampuannya untuk menyebar luas dalam waktu singkat (viral) menguntungkan para pelaku bisnis *e-commerce* dalam menyebarkan informasi produk-produk mereka. Fleksibilitas bisnis *e-commerce* juga membuat masyarakat tidak perlu lagi memusingkan waktu dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan ketika membutuhkan sebuah barang. Keunggulan tersebut yang kemudian memungkinkan ekonomi digital dengan bisnis *e-commerce* sebagai ujung tombaknya semakin berkembang pesat bahkan dinilai mengalahkan perdagangan konvensional.

Pesatnya perkembangan ekonomi digital serta *e-commerce* juga didukung oleh kemudahan-kemudahan pada pihak-pihak dalam melakukan transaksi. Pembayaran dan transaksi bisa dilakukan tanpa harus langsung bertatap muka. *E-commerce* merupakan penemuan baru dalam perdagangan yang dinilai lebih baik dari perdagangan konvensional pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan dimana

⁵ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 584.

penjual dan pembeli bertemu secara fisik kini telah berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis.⁶ Selain itu sistem e-commerce memungkinkan untuk penandatanganan perjanjian kontrak juga secara elektronik. E-commerce telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen/penjual dengan konsumen secara virtual.⁷

E-commerce atau *electronic commerce* secara definisi merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.⁸ Cakupan *e-commerce* menurut *World Trade Organization* (WTO) meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang atau jasa secara elektronik. Sedangkan *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa *e-commerce* adalah transaksi berdasarkan proses dan transisi data secara elektronik.⁹

Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat di sektor *e-commerce*. Dengan dukungan jumlah penduduk yang

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit*, hal 28.

⁷ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, 2017, hal 16.

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit*, hal 11.

⁹ Dian Mega Erianti Renouw, *Op Cit*, hal 16.

besar dan luas wilayah yang tersebar dan membentang luas menjadikan *e-commerce* menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa mereka. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di sektor *e-commerce* pada 2017 mencapai lebih dari US\$ 5 miliar, sehingga membuatnya sebagai salah satu sektor ekonomi paling strategis.¹⁰ Pertumbuhan positif *e-commerce* di Indonesia membuat perubahan pola belanja masyarakat yang semakin bergeser ke arah elektronik atau belanja *online*.

¹⁰ <https://www.liputan6.com/tekno/read/3230715/5-prediksi-tren-e-commerce-di-indonesia-pada-2018>, diakses pada 13 Agustus 2018.

Peta E-Commerce Indonesia

Peta E-commerce Indonesia mengurutkan pemain besar e-commerce berdasarkan rata-rata pengunjung website di setiap kuartal, ranking aplikasi, pengikut media sosial, dan jumlah karyawan. Data terakhir dikumpulkan pada Juli 2018.



Telusuri Persaingan Toko Online di Indonesia

Filter berdasarkan: Bisa Model Tipe Toko Asal Toko Pilih Data per Kuartal Q3-2018

☒ Diversifikasi oleh Toko Online ☒ Pemegang Penghargaan EMA

Toko Online	Visitor Per Bulan	Ranking Aplikasi	Ranking Playstore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	111,484,100	#2	#3	1,75,700	756,400	5,991,100	1,800
2 Bukalapak	85,138,900	#2	#4	138,500	303,700	2,229,100	1,500
3 Lazada	49,990,700	#3	#2	363,600	692,100	23,247,800	1,600
4 Shopee	30,843,400	#1	#1	33,100	489,900	11,382,800	1,400
5 Blibli	29,044,100	#5	#5	474,700	239,400	7,701,900	870
6 JD ID	11,269,000	#6	#7	17,100	221,200	763,400	560
7 Shinneka	4,708,100	#23	#19	154,600	20,000	1,041,500	500
8 Mataharimall	4,666,300	#10	#10	154,900	333,100	1,650,800	600
9 Elevenia	4,482,800	#15	#11	425,900	333,300	1,202,200	300
10 Sale Stock Indonesia	4,246,700	#9	#8	14,700	518,800	4,239,900	520

Sumber : <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce>

Data diatas menunjukan 10 besar pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia dimana jumlah *visitor website* mereka mencapai jutaan bahkan ratusan juta perbulan. Pesatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia bahkan mengakibatkan puluhan toko/gerai konvensional mengalami penutupan. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memprediksi akan ada lebih dari 50 gerai ritel berhenti beroperasi dan mencoba mengubah format bisnis mereka agar sesuai

dengan kebutuhan masyarakat saat ini.¹¹ Berbelanja secara *online* juga telah menjadi salah satu aktivitas yang menarik karena memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bagi para konsumen. Konsumen mulai beralih dari sebelumnya harus ke pasar untuk membeli suatu barang (*offline*), dan sekarang mulai beralih secara digital dengan hanya mengunjungi situs belanja. Diperkirakan penjualan *e-commerce* ritel di Indonesia bakal tumbuh 133,5% menjadi US\$ 16,5 miliar atau sekitar Rp 219 triliun pada 2022 dari posisi 2017. Pertumbuhan ini ditopang oleh pesatnya kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan berbelanja bagi konsumen.¹² Bahkan saat ini masyarakat Indonesia dapat mengajukan kredit dan pinjaman secara online. Pesatnya peran ekonomi digital seharusnya juga sejalan dengan sistem penyelesaian sengketa di pengadilan agar ekonomi digital dapat terus tumbuh dan memudahkan masyarakat.

C. Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Digital melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan

Praktik *e-commerce* sendiri tidak terlepas dari berbagai resiko hukum yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Sejumlah resiko hukum *e-commerce* antara lain pertama, masalah pembuktian (*evidence*) dokumen elektronik; kedua, berkaitan dengan transfer hak-

¹¹ <https://www.liputan6.com/teknoread/3230715/5-prediksi-tren-e-commerce-di-indonesia-pada-2018> diakses pada 13 Agustus 2018

¹² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/2022-penjualan-e-commerce-indonesia-mencapai-rp-16-miliar> diakses pada 13 Agustus 2018.

hak dan kewajiban (*transferability*) antara para pihak secara elektronik; ketiga, berkenaan dengan resiko hukum bisnis antar negara, hukum dagang (*cross-border commercial law*), peraturan pelaksanaan (*applicable law*) dan pilihan jenis peraturan (*choice of law*); dan keempat, perubahan kontrak secara elektronik namun tetap menjamin keaslian, keabsahan dan kelengkapan dokumen.¹³ Selain itu *e-commerce* juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan baik pihak penjual maupun pembeli. *Pertama*, waktu pengiriman barang yang cukup memakan waktu bahkan dapat terjadi wanprestasi dimana pengiriman barang bisa menjadi sangat lama melebihi estimasi waktu pengiriman. *Kedua*, ketidakpastian wujud barang yang sesungguhnya, kadang terjadi perbedaan antara barang yang ditampilkan di foto dengan yang dikirimkan. *Ketiga*, peluang terjadinya kebocoran informasi pribadi kepada pihak-pihak lain yang menyalahgunakan informasi pribadi tersebut. *Keempat*, membutuhkan saling kepercayaan antara penjual dan pembeli terutama dalam hal pengiriman barang dan pembayaran. Kelima, pelaku *e-commerce* banyak yang tidak memiliki alamat fisik yang jelas, bahkan bisa ada di luar negeri dan kebanyakan ada perbedaan wilayah antara penjual dan pembeli dalam *e-commerce*.¹⁴

Sengketa yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce*, di antaranya adalah tentang kerahasiaan pesan, keutuhan pesan (produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan), atau

¹³ Dian Mega Erianti Renouw, *Op Cit*, hal 34-35.

¹⁴ Dian Mega Erianti Renouw, *ibid*, hal 36.

barang belum sampai ke tangan penerima (ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang), keabsahan pelaku transaksi, terkait dengan kesalahan dalam pembayaran, keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hal-hal lain terjadi pula karena penjual mengaku belum menerima pembayaran dari pembeli, sedangkan kenyataannya pembeli sudah mengirim pembayarannya untuk seluruh barang. Kecurangan yang dilakukan pembeli, seperti memberikan identitas palsu, menggunakan kredit orang lain, tidak mengirimkan pembayaran dari transaksi yang telah disepakati, dan lain sebagainya.¹⁵

Walaupun pengaturan mengenai masalah *e-commerce* di Indonesia berpijak pada UU ITE, namun untuk keabsahannya juga tetap bersandar pada aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan mengenai masalah syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce*.¹⁶ Namun penyelesaian sengketa *e-commerce* bila melalui peradilan perdata terkendala masalah waktu penyelesaian perkara yang cukup lama. Padahal sengketa perkara *e-commerce* lazimnya hanyalah masalah wanprestasi yang nilai gugatannya cukup kecil. Tentu akan merugikan kedua belah pihak yang bersengketa apabila perkara yang nilainya kecil tersebut harus memakan waktu

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo Dalam Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam*, AHKAM, Vol. 4/ No. 2/ November/ 2016. hal 217-246.

¹⁶ Santonius Tambunan, *Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Badamai Law Journal, Vol. 1/ No. 1/ April/ 2016. hal 190.

yang berlarut-larut. Akibatnya banyak masyarakat yang enggan melakukan gugatan perdata di pengadilan dan lebih memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Masalah diatas saat ini sebenarnya dapat diatasi dengan terbitnya peraturan mengenai gugatan sederhana di pengadilan pada perkara perdata.

Demi mewujudkan asas cepat, sederhana dan berbiaya murah, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana”. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Dengan demikian seharusnya perkara sengketa *e-commerce* yang termasuk dalam kategori wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang bernilai di bawah Rp. 200.000.000,00 dapat pula diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tim penelitian di beberapa pengadilan di Jabodetabek, nyatanya hampir tidak ada perkara sengketa *e-commerce* yang masuk melalui gugatan sederhana. Berbanding terbalik dengan perkara *e-commerce*, mayoritas perkara

gugatan sederhana yang masuk merupakan perkara kredit macet yang diajukan oleh pihak bank maupun perusahaan pembiayaan (*multi finance*). Seharusnya dengan penyelesaian gugatan sederhana, sengketa *e-commerce* yang masuk dalam kategori wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan cepat tanpa berlarut-larut. Sehingga konsumen maupun penjual yang merasa dirugikan dalam transaksi *e-commerce* dapat menjadikan penyelesaian melalui gugatan sederhana ini sebagai salah satu jalan keluar dalam menghadapi sengketa yang dihadapi oleh mereka.

Beberapa hal yang menjadi penghambat perkara sengketa *e-commerce* diajukan melalui gugatan sederhana karena dalam transaksi elektronik maupun *e-commerce* banyak yang tidak memiliki alamat fisik yang jelas, bahkan bisa ada di luar negeri dan kebanyakan ada perbedaan wilayah antara penjual dan pembeli. Sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 4 ayat (3) “Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana” dan ayat (4) “Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”. Faktor penggugat dan tergugat yang harus berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang sama tersebut membuat sengketa *e-commerce* sulit diselesaikan melalui gugatan sederhana. Dalam wawancara tim penelitian dengan beberapa narasumber pada pengadilan di wilayah Jabodetabek, alasan mengapa perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana harus berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang sama karena untuk

menjaga prinsip kesederhanaan yang menjadi pokok dalam gugatan sederhana. Dengan kesamaan domisili antara penggugat dan tergugat maka proses pemanggilan para pihak menjadi sederhana dan tidak rumit. Lain hal jika penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang berbeda. Proses panggilan sidang menjadi rumit karena harus melalui delegasi kepada pengadilan dimana pihak tersebut berdomisili.

Akan tetapi hal diatas semestinya sudah tidak relevan lagi mengingat Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 11 Perma 3 Tahun 2018 menyebutkan “Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap pihak yang berperkara dapat disampaikan secara elektronik”. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili”. Oleh karena itu seyogyanya dalam pokja revisi Perma 2 Tahun 2015 Mahkamah Agung RI yang sedang berjalan saat ini dapat dipertimbangkan aspek domisili daerah hukum karena dapat membuat gugatan sederhana semakin efektif terutama bagi pelaku kegiatan *e-commerce*. Walaupun pada pelaksanaannya apabila aturan tentang kesamaan domisili di daerah hukum pengadilan akan membuat arus perkara gugatan sederhana semakin banyak. Karena

memang sebenarnya berdasarkan penelitian kami banyak perkara-perkara perdata yang seyogyanya dapat dimasukan dalam perkara gugatan sederhana yang kemudian tidak dapat diajukan dikarenakan permasalahan perbedaan domisili daerah hukum pengadilan.

Dengan demikian diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 dapat tetap menjamin kesederhanaan dari penyelesaian gugatan sederhana meskipun pihak penggugat dan tergugat berada pada daerah hukum pengadilan yang berbeda. Sehingga membuka kemungkinan sengketa perdata *e-commerce* yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diajukan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Sehingga perkembangan *e-commerce* di Indonesia juga beriringan dengan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang kelak terjadi.

D. Daftar Pustaka

Buku

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo Dalam Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal AHKAM, Vol. 4/ No. 2/ November/ 2016.

Cahyani, Rini Putri, *Kajian Yuridis tentang Kejahatan E-commerce Dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.

- Renouw, Dian Mega Erianti, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tambunan, Santonius, *Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Badamai Law Journal, Vol. 1/No. 1/April/2016.
- Wirabrata, Achmad, *Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.VIII/No. 17/September/2016.

Website

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56751b3083cb0/perbedaan-perdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik>, diakses pada 7 Agustus 2018.
- <https://www.liputan6.com/tekno/read/3230715/5-prediksi-tren-e-commerce-di-indonesia-pada-2018>, diakses pada 13 Agustus 2018.
- <https://www.liputan6.com/tekno/read/3230715/5-prediksi-tren-e-commerce-di-indonesia-pada-2018>, diakses pada 13 Agustus 2018.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/2022-penjualan-e-commerce-indonesia-mencapai-rp-16-miliar>, diakses pada 13 Agustus 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Oleh : Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, dkk¹

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tim peneliti menemukan beberapa temuan-temuan penting dalam penelitian. Berikut ini adalah beberapa temuan-temuan penting dalam penelitian:

1. Mekanisme gugatan sederhana telah cukup dikenal oleh para pencari keadilan, khususnya para pencari keadilan pada lingkungan peradilan umum. Hal demikian ditunjukkan dengan cukup banyaknya jumlah perkara gugatan sederhana pada pengadilan-pengadilan yang diobservasi oleh tim peneliti. Hanya saja untuk perkara sengketa ekonomi syariah, mekanisme gugatan sederhana masih belum banyak dikenal dan digunakan oleh para pencari keadilan.²
2. Mayoritas penggugat yang menggunakan gugatan sederhana adalah pihak perbankan dengan perkara wanprestasi. Perkara wanprestasi tersebut umumnya adalah terkait dengan masalah kredit macet perbankan.
3. Berdasarkan temuan penelitian, salah satu isu yang mengemuka adalah mengenai perlunya dilakukan peninjauan terhadap aturan

¹ Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra, Muh. Ridha Hakim dan M. Zaky Albana.

² Berdasarkan temuan penelitian tim penelitian “implementasi mekanisme SCC pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama”.

bahwa para pihak yang berperkara harus berada pada wilayah hukum pengadilan yang sama. Para informan yang ditemui oleh tim peneliti, merasa justru aturan ini dapat menghambat pelaksanaan mekanisme gugatan sederhana. Dengan adanya aturan tersebut maka perkara-perkara yang memiliki nilai gugatan kecil sampai dengan dua ratus juta rupiah tetapi para pihaknya tidak berada pada satu wilayah hukum pengadilan yang sama menjadi tidak dapat diproses. Peraturan tersebut, juga menjadi hambatan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya yang melibatkan perbankan syariah. Persebaran lembaga perbankan syariah tidaklah sebanyak persebaran lembaga perbankan umum (konvensional), sehingga ada daerah yang memiliki perbankan syariah yang berada di wilayah hukum pengadilan yang berbeda dengan nasabahnya³. Dengan demikian, pada kondisi tersebut para pihak tidak dapat memilih menggunakan mekanisme gugatan sederhana walau nilai gugatannya kecil sampai dengan dua ratus juta rupiah.

4. Isu lain yang mengemuka dan mendapat perhatian serius dalam temuan penelitian adalah isu mengenai perlu atau tidaknya batas maksimal nilai gugatan sederhana yang saat ini berlaku untuk dinaikkan menjadi lebih tinggi. Dari temuan penelitian, ada tiga

³ Segala data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berasal dari data yang diperoleh dari tim penelitian implementasi *small claim court* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

sikap yang muncul terkait dengan isu ini, yakni antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya nilai maksimal gugatan sederhana tetap di angka Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya nilai maksimal gugatan sederhana adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya nilai maksimal gugatan sederhana dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - d. Pihak yang berpendapat bahwa dalam gugatan sederhana tidak perlu ada batasan nilai maksimal gugatan, akan tetapi penilaian sederhana atau tidaknya suatu perkara didasarkan pada sederhana atau tidaknya pembuktian dari perkara tersebut.
5. Isu lainnya yang menjadi sorotan berdasarkan temuan tim penelitian adalah mengenai masalah pelaksanaan putusan, khususnya yang dilaksanakan dengan jalan eksekusi. Permasalahan ini menjadi sorotan, karena aturan eksekusi pada gugatan sederhana masih menggunakan mekanisme eksekusi sebagaimana diatur pada HIR.

B. Rekomendasi

Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut, maka tim peneliti, menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Aspek Batasan Nilai Gugatan

Terhadap aspek batasan nilai gugatan, tim peneliti menyampaikan saran untuk tetap pada angka Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). Rekomendasi ini diambil oleh tim peneliti dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Jika dinaikkan, maka dikhawatirkan akan terjadi peningkatan beban perkara gugatan sederhana, khususnya pada pengadilan tingkat pertama yang beban perkaranya sudah besar. Peningkatan beban perkara tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan beban kerja hakim, mengingat gugatan sederhana ditangani oleh hakim tunggal, sedangkan hakim tersebut selain menangani gugatan sederhana tentunya juga bertugas sebagai hakim dalam perkara yang lainnya. Permasalahan seperti ini tentunya perlu diperhatikan, khususnya pada pengadilan yang beban perkaranya tinggi.
- b. Beban kerja yang begitu tinggi, tentunya dapat berdampak bagi kesehatan hakim dan dikhawatirkan dapat berdampak kualitas layanan bagi para pencari keadilan, termasuk dalam hal ini adalah kualitas putusan.
- c. Jika memang tetap diperlukan untuk menaikkan batas nilai gugatan, maka tim peneliti menyarankan untuk terlebih dahulu dilakukan uji beban kerja pada pengadilan-

pengadilan yang beban perkaranya tinggi, sehingga dapat terlebih dahulu diketahui besarnya beban kerja secara lebih tepat dengan demikian dapat dilakukan langkah antisipasi jika kebijakan yang dipilih adalah menaikkan batas nilai gugatan. Salah satu langkah antisipasi misalnya adalah dengan pemberlakuan sistem zonasi, yakni pada zona-zona tertentu yang beban kerjanya tinggi maka diadakan ketentuan mengenai adanya hakim yang khusus menangani perkara gugatan sederhana.

- d. Pertimbangan lainnya adalah jika merujuk pada negara ASEAN lainnya, nilai batas maksimal gugatan sederhana di Indonesia tergolong yang tertinggi. Sebagai perbandingan, nilai gugatan sederhana di Filipina⁴ maksimal adalah ± Rp. 54.000.000,00,⁵ kemudian nilai gugatan sederhana di Brunei⁶ dan Singapore⁷ maksimal adalah ± Rp. 106.000.000,00.

2. Aspek Batasan Wilayah Hukum Pengadilan para Pihak

Pasal 4 ayat 3 Perma 2/2015 menentukan bahwa “penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama”. Terhadap pasal tersebut,

⁴ <http://www.philembassy.no/newsroom/the-revised-rules-of-procedure-for-small-claims-cases>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

⁵ Angka tersebut diperoleh dari data perhitungan kurs mata uang di negara tersebut terhadap mata uang rupiah.

⁶ <http://judiciary.gov.bn/SJD%20Images/Small%20Claims%20Tribunal%20-%20Complete.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

⁷ <https://www.statecourts.gov.sg/SmallClaims/Pages/GeneralInformation.aspx>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018

tim peneliti menyarankan untuk dilakukan peninjauan ulang, tim peneliti merekomendasikan agar ketentuan ini dicabut dan dikembalikan pada aturan semula, bahwa penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan tempat tinggal tergugat. Alasan mendasar dari rekomendasi ini adalah agar penggunaan gugatan sederhana dapat lebih fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi yang memang di era kini sudah semakin meluas batas - batas wilayahnya karena jarak yang jauh menjadi dekat dengan bantuan teknologi, lebih-lebih jika kita merujuk pada aktivitas ekonomi digital. Disamping itu, dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik maka kekhawatiran mengenai lamanya proses penyelesaian perkara yang terhambat oleh lamanya proses delegasi dan pemanggilan dapat dihindarkan.

3. Aspek Pelaksanaan Putusan

Terhadap aspek pelaksanaan putusan khususnya putusan yang dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi. Dalam Perma nomor 2 Tahun 2015, diatur bahwa mekanisme pelaksanaan putusan melalui eksekusi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR. Pelaksanaan eksekusi secara umum diketahui jika cukup banyak mengalami hambatan sehingga mengakibatkan para pencari keadilan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan putusan pengadilan. Terhadap permasalahan ini, kami mengusulkan mengenai

perlunya dilakukan penelitian tersendiri yang berfokus pada masalah yang menghambat eksekusi serta pemecahan masalahnya. Dalam hal ini mencakup eksekusi untuk segala jenis putusan perdata tidak hanya perkara gugatan sederhana saja.

ISBN 978-602-5700-04-0



9 786025 700040